

PUTUSAN

Nomor : 300/Pdt.G/2007/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatn pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DULALI atau ditulis juga DOELALI, selaku Ketua Tim Pengurusan Pelepasan

Waduk seluas 20.200 M² (dua puluh ribu dua ratus meter persegi) di wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya, bertempat tinggal di Jalan Babatan Gang 5 RT.004-RW.001, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung – Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H2L, berkedudukan di Jl. Manyar Kartika Selatan No.61 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2007, Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

L A W A N

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTAMADYA SURABAYA,

berkedudukan Hukum di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya.

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, serta surat bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak yang berpekara ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 Mei 2007,

yang.....

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;-----

Menimbang, bahwa Petitum angka 6 gugatan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dari gugatan Penggugat oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan Sela Revindikusi (Revendicatoir Beslag), maka petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;-----

Memperhatikan Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 Undang - Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan memiliki secara tanpa hak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari aquo waduk seluas $\pm 10.100 \text{ M}^2$ yang terletak di Persil No.39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status atas $\frac{1}{2}$ bagian dari waduk seluas $\pm 10.100 \text{ M}^2$ yang terletak di Persil No.39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 Sebelah Utara : Tanah milik Unesa ;-----
 Sebelah Barat : Tanah milik Unesa ;-----
 Sebelah Selatan : Jalan / Tanah Abah Pandri ;-----
 Sebelah Timur : Jalan Utama ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari waduk seluas :: 10.100 M² yang terletak di Persil No.39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatar, Kecamatan Wiyung Surabaya dari daftar Inventaris Kekayaan Tergugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : SENIN, tanggal : 11 FEBRUARI 2008, oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDREAS DON RADE, SH., MH., dan I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH., sebagai Hakim - Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal : 18 FEBRUARI 2008, oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ARIS WIBOWO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. ANDREAS DON RADE, SH., MH

DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

TTD

2. I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD

ARIS WIBOWO, SH

Perincian.....